

ANALISIS KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT (HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK) STUDI KASUS DI DESA SUNGAI LANGSAT KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

¹Wella Gustya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

E.mail: wella7@gmail.com

²APRINELITA

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : izzahillyahleona@gmail.com

³HALMADI ASMARA

Email : Halmadiasmara87@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study are, first, that in the process of customary land ownership in the District of Pangean there must be a release from the head of the land so that a land certificate can be made. However, the release letter of the customary land must be signed by Datuk Maruangso before it can be recognized because Datuk Maruangso is the holder of the authority over the customary land. This release letter can only be given by Datuk Maruangso if the community has more than three years planted and maintained the customary land, second is the ownership rights of customary land rights in Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi District, a certificate issued by the authorized institution, namely the one issued by the National Land Agency. By having a certificate, legal certainty regarding the type of land rights, the subject of the rights and the object of the rights become tangible.

Keywords: Customary Land, Customary Rights, Property Rights

ABSTRAK

Hasil penelitian ini adalah, pertama bahwa dalam Proses kepemilikan tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Pangean ini harus ada pelepasan dari penghulu barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Akan tetapi surat pelepasan tanah ulayat tersebut haruslah ditanda tangani oleh Datuk Maruangso barulah bisa diakui karena Datuk Maruangso merupakan pemegang kuasa atas tanah ulayat. Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh Datuk Maruangso apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanam dan memelihara tanah ulayat tersebut., kedua adalah kekuatan kepemilikan hak milik tanah ulayat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Naional. Dengan memiliki sertifikat maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hak Ulayat, Hak Milik

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini, tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan manusia. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya. (Djoko Prakoso, 1985, hal. 19)

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula (Muhammad, 1981, hal. 103). Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia. (Ismaya, 2013) Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekalitidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. (Ismaya, 2013, hal. 1)

Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang *proporsional*. Terdapat beberapa kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesaknya hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut penyertaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Peraturan menteri agraria yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Fatimah, 2007, hal. 23)

Hak ulayat mengandung dua unsur, unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup *lebensraum* seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanahulayat

tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau orang luar. (Harsono, 2004, hal. 58-59)

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Dengan dipenuhinya kedua unsur tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kedua unsur tersebut, hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. (Maria S.W, 2007, hal. 57)

Dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama." (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris)

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat merupakan hak masyarakat adat atas sebidang tanah/lahan/daerah, kawasan tertentu dan apa yang terkandung di dalam dan di atasnya yang kepemilikan, tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat. Tanah ulayat adalah milik pesukuan/ atau masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga. (Pasal 6 ayat 1, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)

Sengketa tanah yang berlarut larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa perjuangan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit, oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur non litigasi.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Akhir-akhir ini di daerah seringkali terjadi sengketa tanah adat dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang sering kali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah pemilikan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau obyeknya hak ulayat, salah satu diantaranya adalah sengketa kepemilikan tanah ulayat di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tanah yang terdapat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah tanah ulayat suku, namun telah terbagi-bagi menjadi tanah ulayat kaum, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak kepala kaum, namun penghulu suku akan turut campur apabila kepentingan yang dilaksanakan menyangkut kepentingan persukuan. Tanah tersebut merupakan faktor penting untuk mencari sumber penghidupan selain tempat berkebun, bertani, dan tempat

usaha lainnya. Apalagi Negara Indonesia dalam membangun perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor Agraria.

Peran dari Lembaga adat Ninik Mamak yang merupakan *representatif* dari masyarakat adat di Kecamatan Pangean sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan hak ulayat. Dalam masyarakat adat di Kecamatan Pangean, pengurusan dan pertanggung jawaban tanah ulayat itu biasa dipegang oleh Lembaga Adat yang bersama Ninik Mamak yang ada pada kaumnya.

Menurut adat di Kecamatan Pangean pada umumnya hak milik adat (hak ulayat), suku atau kaum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, digadaikan atau dipindahkan haknya, akan tetapi di Kecamatan Pangean terdapat tanah ulayat yang diperjual belikan sehingga terjadilah sengketa tanah ulayat. Yang perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu pemegang kuasa tanah ulayat dengan anggota pesukuan/ masyarakat adatnya atau dengan pihak lain.

Tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Pangean ini bukanlah milik adat lagi melainkan sudah menjadi hak milik perorangan atau individu. Kepemilikan hak milik tanah ulayat ini dikuatkan dengan Sertifikat. Peralihan tanah hak ulayat menjadi hak milik perorangan yang telah bersertifikat akan menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah. Meskipun sertifikat hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah namun hal tersebut tidak memberi jaminan bagi pemegang hak atas tanah untuk tidak

mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan dengan apa yang peneliti uraikan dalam latar belakang masalah ini selanjutnya penulis tertarik membuat suatu penelitian mengenai sengketa tanah ulayat yang berjudul **“Analisis Kepemilikan Tanah Ulayat (Hak Ulayat Menjadi Hak Milik) Studi Kasus Di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan kedalam beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana proses kepemilikan tanah ulayat (hak ulayat menjadi hak milik) studi kasus di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi? dan bagaimana kekuatan kepemilikan hak milik tanah ulayat di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. (Waluyo, 2002, hal. 16) Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005, hal. 118) Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Niniak Mamak (Tokoh Adat) Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
- b) Kepala Desa Sungai Langsat
- c) Pemilik Tanah Ulayat

2) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. (Sunggono, 2005, hal. 119) Metode yang dipakai adalah metode purposive. Metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Niniak Mamak (Tokoh Adat) Kecamatan Pangean	4 orang	1 orang	25%
2	Kepala Desa Sungai Langsat	1 orang	1 orang	100%
3	Pemilik Tanah Ulayat	2 orang	1 orang	50%
Jumlah		7 orang	3 orang	

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, hal. 30) Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan kuisioner sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mendukung data primer. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, hal. 30) Yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, hal. 31) Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. (Marzuki, 2010, hal. 141)

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- e) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (Soekanto, 1986, hal. 52)

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter atau keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain (Ashofa, 2010, hal. 95). Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara tidak berencana, yaitu wawancara yang tidak mempersiapkan pertanyaan.

f. Analisis Data

Dari data yang didapat, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah penulis peroleh. Analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata dalam masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap responden. (Ashofa, 2010, hal. 99) Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus,

fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian.

B. Tinjauan Umum

1. Pengertian Tentang Hukum Adat

Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena “adat” merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradab manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. (Samosir, 2013, hal. 2)

Dasar berlakunya hukum adat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan secara tegas Pasal 18b Ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Istilah hukum adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada suatu sistem pengadilan sosial (*Social Control*). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” 1894 untuk menamakan sistem pengadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (Saragih, 1996, hal. 5) Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa, masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat. (Saragih, 1996, hal. 5)

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat

Indonesia tidak pernah mengenal Kodifikasi. Selain itu menurut Snoucks Hurgronjr, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa menegenal bentuk-bentuk pemisaha, seperti dikenal dalam wacana hukum barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu. (Saragih, 1996, hal. 5-6)

2. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncak pada hubungan dengan Allah SWT. Satu kesatuan

masyarakat adat biasanya terdiri dari satu puak atau bagian dari suku bangsa (sub etnis). Daerah Riau misalnya dapat dikenal beberapa puak Melayu, seperti puak Melayu Riau-Lingga, puak Melayu Siak, puak Melayu Inderagiri, puak Melayu Kuantan, puak Melayu Kampar, puak Melayu Pelalawan. Satu puak dapat dipimpin oleh beberapa teraju adat dengan gelar datuk. (Sihombing, 2004, hal. 72)

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. (Samosir, 2013, hal. 69) Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. (Samosir, 2013, hal. 72)

3. Unsur Masyarakat Adat

Menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat adat mempunyai 5 unsur: (Rato, 2009, hal. 89)

1. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kesamaan keturunan dan/atau wilayah;
2. Mendiiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
4. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewajibab dan kekuasaan yang legal atau didukung oleh kelompoknya;
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka.

4. Hak Masyarakat Adat

Menurut Purbacaraka dan Halim hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: (Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1993, hal. 65)

a. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakikatnya terdapat pula hak perseorangan untuk menguasai

sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut, untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya.

b. Hak Pakai

Hak pakai maksudnya membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan lading yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama. Umumnya tanah menjadi objek hak pakai dalam masyarakat hukum adat itu berupa ladang.

Masyarakat hukum adat memiliki wewenang terhadap penggunaan hak ulayat atas tanah-tanah yang menjadi wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat, sebagai berikut: (Halim, 1987, hal. 101)

- a. Wewenang masyarakat hukum adat untuk meramu atau mengumpulkan memanfaatkan hasil hutan yang ada di atas tanah di seluruh wilayah kekuasaan mereka;

- b. Wewenang masyarakat hukum adat untuk tinggal dalam wilayah yang sama

1. Pengertian Tentang Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. (Perangin, 1994, hal. 17) Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

2. Hak-Hak Atas Tanah yaitu Meliputi :

- a. Hak Milik

Hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. (Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20) *Turun temurun*, artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknyanya masih hidup dan bila pemiliknyanya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. *Terkuat*, artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. *Terpenuh*, artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknyanya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. (Santoso, 2005, hal. 90-91)

b. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,

dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasimodal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 28)

c. Hak Guna Bangunan

Hak gunan bangunan adalah hak mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama dua puluh tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan /atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

e. Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

f. Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

g. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang yang sifatnya sementara. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 20, 28, 35, 41, 44, 46.)

3. Pengertian Hak Ulayat

Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaannya di bumi pertiwi, karena tanah ulayat eksistensinya sebelum lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya istilah tanah ulayat ini berasal dari istilah *heschikingrechts* dari Van Vollenhoven dalam kepustakaan hukum Indonesia diperjemahkan menjadi tanah ulayat. Istilah tanah ulayat ini tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda seperti di Ambon disebut *patuanan*, di Kalimantan di sebut *panyampeto* dan di Bali disebut *prabumian panjar* dan di Jawa disebut *wewengkon*. (Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 2004, hal. 75)

Dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik.

Dengan demikian, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebut selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, yang termaksud bidang hukum perdata dan juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik. (Harsono, 2008, hal. 230)

Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “ Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” (Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945)

Dalam Kehidupan Persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini merupakan satu kesatuan hidup bersama seperti berikut: (J.U., 2000, hal. 417)

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan sejak kecil.

2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu hukum adat dan istiadatnya.
3. Mereka mengenal jelas sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-masing.
4. Mempunyai kesamaan dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam yang sama.
5. Mengulangi dan mengikuti segala persoalan hidup sejarah dan peristiwa lampau menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka.
6. Kebahagiaan mereka bergotong royong dan ketentraman diharapkan semata-mata dari kawan sekelompok, baik secara berkelompok ataupun perseorangan.
7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok, bukan berdiri sendiri-sendiri.

Penguasaan tanah meliputi antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata

sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah)

Pengaturan hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai “lembaga hukum”, ada pula sebagai hubungan konkrit. Hak penguasaan atas tanah merupakan salah satu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 Undang-Undang Pokok Agraria hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkrit (biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam konvensi Undang-Undang Pokok Agraria.

Penguasaan di dalam *Burgelijke Wetboek* (BW) diatur dalam Pasal 529 menegaskan yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah

kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah)

C. Hasil Dan Pembahasan

1) Proses Kepemilikan Tanah Ulayat (Hak Ulayat Menjadi Hak Milik) Studi Kasus Di Kecamatan Pengean Kabupaten Kuantan Singingi

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. (Harsono, 2008, hal. 19) Tanah bagi kehidupan manusia dapat mendatangkan kesejahteraan karena secara ekonomi tanah merupakan sarana produksi, dalam capital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Tanah ulayat adalah milik pesukuan dan /atau masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum baik desa ataupun suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan, pendayagunaan tanah. Hak Ulayat adalah seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. (Harsono, 2008, hal. 280) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan adanya dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah

ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada kepala adat atau tetua adat. (Harsono, 2008, hal. 280-281)

Dalam Pasal Enam (6) angka satu (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, berbunyi: “Tanah Ulayat adalah milik pesukuan dan/ masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga.” (Pasal Enam (6) Angka satu (1) Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya) Akan tetapi di kecamatan Pangean Terdapat tanah Ulayat yang diperjual belikan, sedangkan didalam Peraturan telah dijelaskan bahwa tanah ulayat tersebut tidak boleh diperjual belikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Suwerman selaku *Datuak Maruangso* mengenai tentang tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, “di Kecamatan Pangean ini sendiri keempat datuk adat disebut dengan *penghulu nan berompek* (Penghulu yang berempat). Diantara keempat datuk tersebut mempunyai kuasa masing-masing atas tanah ulayat. Salah satunya *Datuk Maruangso* mempunyai kuasa atas tanah ulayat yaitu tanah hutan rimba. Keberadaan tanah ulayat yang dipegang oleh *Datuk Maruangso* ini sudah banyak terjadi sengketa kepemilikan, tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Pangean ini sudah banyak yang mengaku mempunyai tanah tersebut, dan bahkan sudah ada yang mempunyai sertifikat tanah. Tanah ulayat di Pangean ini dibatasi oleh Kecamatan Logas Tanah Darat disebelah utara, Kecamatan Sentajo Raya disebelah

barat, Kecamatan Kuantan Hilir disebelah timur, dan sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Benai. (Wawancara dengan Bapak Suwerman selaku *Datuak Maruangso*, 2019)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irwan, Kepala desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mengenai proses kepemilikan tanah ulayat, ”Proses kepemilikan tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Pangean ini harus ada pelepasan dari penghulu barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Akan tetapi surat pelepasan tanah ulayat tersebut haruslah ditandatangani oleh *Datuk Maruangso* barulah bisa diakui karena *Datuk Maruangso* merupakan pemegang kuasa atas tanah ulayat. Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh *Datuk Maruangso* apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanam dan memelihara tanah ulayat tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Irwan, Kepala Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean, 2019)

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati

bersama oleh pemimpin adat yang disebut dengan ninik mamak suatu persekutuan adat tertentu. Ninik mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan ninik mamak sangat menonjol karena ninik mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

2) Kekuatan Kepemilikan Hak Milik Tanah Ulayat Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Pada umumnya, permasalahan utama yang terjadi pada tanah ulayat adalah tanah ulayat yang terdapat disuatu daerah tersebut diperjual belikan. Seperti yang terdapat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. (Soedharyo, 2014, hal. 168)

Hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)) *Turun temurun*, artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama

pemilikinya masih hidup dan bila pemilikinya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. *Terkuat*, artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. *Terpenuhi*, artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemilikinya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. (Santoso, 2005)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah ulayat yaitu bapak Ali mengenai pembelian tanah ulayat “saya membeli tanah tanah pada tahun 2015 sekitar tiga setengah hektar dengan harga seratus lima puluh lima juta rupiah, saya membeli tanah tersebut dari bapak Aprius. Dari pertama saya beli tanah tersebut saya sudah diberi Surat Kepemilikan Tanah dan sekarang tanah saya tersebut sudah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN)” (Wawancara dengan Bapak Ali, Pemilik Tanah Ulayat di Kecamatan Pangean, 2019)

Sertifikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (*privat atau public*) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu. Dapat dikatakan bahwa sertifikat mempunyai kekuatan yuridis apabila memang diterbitkan oleh lembaga yang memperoleh kewenangan untuk itu. Dapat pula dikatakan bahwa sertifikat merupakan suatu dokumen formal yang dijadikan tanda dan instrument yuridis adanya hak kepemilikan atas suatu barang atau benda (*thing*).

D. .Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dalam proses kepemilikan tanah ulayat (hak ulayat menjadi hak milik) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu harus ada pelepasan dari penghulu

barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Akan tetapi surat pelepasan tanah ulayat tersebut haruslah ditanda tangani oleh datuk maruangso barulah bisa diakui karena *Datuk Maruangso* merupakan pemegang kuasa atas tanah ulayat. Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh *Datuk Maruangso* apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanami dan memelihara tanah ulayat tersebut.

- b) Adapun kekuatan kepemilikan hak milik tanah ulayat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: surat kepemilikan tanah atau sertifikat tanah.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- a) Tanah ulayat digunakan secara turun-temurun untuk kepentingan bersama tanpa merugikan masyarakat adat yang ada didalam persukutuan dan tanah ulayat tidak untuk diperjual belikan namun untuk diambil manfaatnya bagi

kehidupan bersama masyarakat adat. Ninik mamak dan masyarakat adat mempunyai peran penting dalam pemanfaatan tanah ulayat dan diharapkan bagi ninik mamak maupun masyarakat adat untuk selalu melakukan musyawarah atau mufakat sebelum mengambil suatu keputusan, karena pada dasarnya tanah ulayat tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang masyarakat adat untuk memenuhi kelangsungan hidup seluruh masyarakat adat yang ada di Kecamatan Pangean.

- b) Masyarakat adat harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Kepala suku/ninik mamak harus memberikan suatu pemahaman mengenai tanah ulayat dan hukum adat kepada masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat mengetahui/ memahami tentang tanah ulayat dan hukum adat serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
- c) Perlu juga dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak ulayat di daerah yang

terdapat masyarakat hukum
adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. Ridwan Halim, 1987, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang, Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2004, Evolusosi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Boedi, Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Burhan, Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djaren, Saragih, 2004, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung.
- Dominikus, Rato, 2009, Pengantar Hukum Adat, Laksbang Pressindo Yogyakarta.
- Fatimah, Titin, 2007, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Jurnal Ilmu Hukum.
- Harsono, Boedi, 2004, Hukum Agraria Indonesia; Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- J.U, Lontana, 2000, Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Bumi Restu, Jakarta.
- Maria S.W , Sumardjono, 2007, kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi , Buku Kompas, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2006, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, Jakarta
- _____, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnyaparamita, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dkk, 1985, Eksistensi Prono Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prof. Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono, Soekanto, 2010, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Urip, Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Group, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea Ke 4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 Tentang

Tata Cara Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan

Pemanfaatannya

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah.

<http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/gambaran-umum/>

<http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/sejarah/>

kot-kupang.bpn.go.id/sertifikat.hak.dan.kekuatan.pembuktiannya.

Pengertian-definsi.blogspot.com/2011/10/pengertian-hak-ulayat.html?m=1

<http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/05/PERDA-TANAH-ULAYAT-RIAU.pdf>

http://septianidwii.blogspot.com/2011/12/teknik-pengumpulan-data-dengan_5296.html?m=1